

## Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Oleh Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Seram Bagian Barat

Muhammad Askar<sup>1\*</sup>, M. Arsad Rahawarin<sup>2</sup>, Julia Th. Patty<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pattimura Ambon

Email: [muhammadaskar0107@gmail.com](mailto:muhammadaskar0107@gmail.com)<sup>1\*</sup>

### Abstrak

*Penelitian ini merupakan Penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan suatu hal seperti apa adanya, penelitian yang dimaksud adalah bagaimana implementasi program PTSL sejauh ini berjalan di kabupaten Seram Bagian Barat. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Perwakilan Pertanahan Kabupaten Seram Bagian Barat dan Dusun Telaga Nipa sebagai Lokasi Pelaksanaan PTSL. Pengambilan data primer dilakukan melalui wawancara terhadap sejumlah informan yang dianggap terlibat secara langsung dalam Proses Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Oleh Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Seram Bagian Barat di Dusun Telaga Nipa, Desa Waesala, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya efisiensi dalam implementasi program PTSL diakibatkan oleh kekurangan SDM pada kantor Perwakilan Pertanahan SBB selanjutnya pengumuman hasil pengumpulan data Fisik dan data Yuridis Program PTSL yang seharusnya diumumkan selama 30 hari oleh perwakilan kantor pertanahan kabupaten SBB tidak dilakukan secara efektif, hal ini mengakibatkan banyak warga yang tidak mengetahui kekurangan kelengkapan data sehingga sertifikat tanah tidak bisa diterbitkan. Mulai dari perencanaan, penentuan lokasi, persiapan, pembentukan panitia adjudikasi, penyuluhan, pengumpulan data sampai pembukuan hak. Dalam program PTSL yang berjalan di Dusun Telaga Nipa terdapat 200 bidang tanah yang sudah mendapatkan sertifikat tanah sedangkan ada 30 bidang tanah yang masuk dalam K3 yaitu data fisik dan data yuridis warga yang belum lengkap.*

**Keywords:** Implementasi, Program, Kebijakan publik, Sertifikat tanah, Sumber Daya Manusia

### PENDAHULUAN

PTSL merupakan salah satu program pemerintah yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan sertifikat tanah secara gratis. Sertifikat cukup penting bagi para pemilik tanah, tujuan PTSL adalah untuk menghindari sengketa serta perselisihan di kemudian hari. Dari masalah tersebut, PTSL adalah program yang dihadirkan pemerintah untuk menyelesaikannya. Program ini bisa diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat. Program sertifikasi gratis ini telah dilaksanakan sejak tahun 2018 dan akan terus berlangsung hingga tahun 2025. pada tahun 2020, pemerintah telah menargetkan

sertifikasi sebanyak 10 juta bidang tanah. Sedangkan untuk tahun 2021, target PTSL adalah sekitar 9 juta bidang tanah sehingga target PTSL pada tahun 2022 ini telah ditetapkan sebanyak 5.433.773 bidang tanah.

Berdasarkan evaluasi PTSL 2021, strategi pelaksanaan PTSL selanjutnya antara lain meningkatkan kerja sama dengan pemerintah daerah maupun stakeholder terkait agar lebih mempermudah masyarakat dalam penyiapan warkah, kebijakan terkait pengurangan/ pembebasan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) untuk kegiatan PTSL. Serta pembentukan tim pengumpul data yuridis yang meliputi unsur

dari pemerintah daerah. Selain itu, desa/kelurahan yang akan ditetapkan sebagai lokasi PTSL pada tahun 2022 akan mempertimbangkan Indeks Ketahanan Ekonomi, Topografi dan persentase luasan bidang tanah terdaftar dalam suatu Desa/Kelurahan. Adapun Undang-Undang Pokok Agraria yang mengatur tentang pendaftaran tanah adalah Pasal 19 ayat (1), (2), (3), (4) sedangkan ketentuan pelaksanaannya diatur lagi dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah sebagai pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Sehubungan hal tersebut Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) yang telah diatur oleh Kementerian ATR/BPN dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 mengenai Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Peraturan ini telah ditetapkan pada 22 Maret 2018 dan berlaku sejak 11 April 2018. Percepatan Pendaftaran tanah diselenggarakan hendaknya memperlihatkan prinsip bahwa secara nyata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berperan secara jelas untuk terciptanya tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan, menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara untuk meminimalkan perkara, masalah, sengketa dan konflik pertahanan. Adapun pembiayaan pendaftaran PTSL

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dibebankan kepada masing-masing Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kantor kabupaten kota yang bersangkutan. Selain pembiayaan bersumber dari APBN, PTSL juga dapat dibiayai oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota dengan pendanaan dari APBD.

Skema Pembiayaan PTSL dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Pada tahun 2016 nomenklatur pembiayaan PTSL dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) hanya mengakomodasi penyelesaian pekerjaan sampai dengan penerbitan dan ini pula yang menjadi dasar pencapaian serapan anggaran dalam SKMPP (Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan).

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yaitu kualitatif dengan metode deskriptif, Menurut Kuswana (2011) penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, yang penelitiannya berusaha memahami masalah-masalah sosial berdasarkan dengan fakta yang didapatkan di lapangan, dalam hal ini adalah Implementasi program PTSL di kabupaten Seram Bagian Barat. Objek Penelitian ialah Dusun telaga Nipa, Desa Waesala, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram bagian Barat, Alasan pemilihan lokasi penelitian berdasarkan atas pertimbangan bahwa, Dusun telaga Nipa merupakan dusun yang telah menjalankan program PTSL dan sudah melakukan pendataan serta pengukuran tanah dari tahun 2019 namun cuman beberapa

warga yang sudah mendapat sertipikat tanah dan sebagian warga belum mendapatkan sertipikat tanah yang telah diukur. Teknik pengumpulan data informasi secara kualitatif yaitu dari data primer dan sekunder, data primer didapatkan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara warga atau masyarakat Telaga Nipa sebagai penerima manfaat, kepala dusun Telaga Nipa, Kepala Desa Waesala sebagai desa petuanan dan beberapa anggota panitia program PTSL. Informan yang menjadi acuan pengambilan data adalah 2 orang pegawai ASN BPN kabupaten SBB yang terlibat dalam Program PTSL yaitu Kepala Kantor dan Sekertaris, kepala Desa Waesala sebagai desa Petuanan, kepala Dusun Telaga Nipa serta 5 kepala keluarga yang mengikuti program PTSL, dalam hal ini beberapa informan tersebut dimintai diwawancarai dan keterangan mengenai implementasi peraturan menteri ART/PBN No. 6 Tahun 2018 tentang program PTSL yang telah berjalan di lokasi penelitian.

Analisis data dilakukan secara deskriptif yaitu memberikan penafsiran terhadap data-data yang ada, setelah data-data terkumpul kemudian di analisa dan di sajikan sesuai dengan deskripsi focus dalam penelitian ini untuk selanjutnya mendapat gambaran yang jelas tentang bagaimana implementasi program nasional agrarian pada dusun Telaga Nipa, desa Waesala, kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tujuan Program (PTSL) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Tujuan program PTSL adalah untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan

perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan. PTSL juga bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat secara adil dan merata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara pada umumnya dan ekonomi rakyat khususnya, perlu dilakukan percepatan pendaftaran tanah lengkap di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Menurut Koordinator Tata Usaha Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Seram Bagian Barat bahwa: “Tujuan PTSL itu adalah sebuah program pemerintah untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah secara pasti, merata dan adil serta mempermudah masyarakat dalam mengurus sertipikat tanahnya sehingga dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Masyarakat bisa mengajukan kredit dengan biaya yang wajar untuk keperluan permodalan usaha, pendidikan dan lain-lain”. (Bapak WSL. 45 tahun 13/09/2022).

Selanjutnya menurut salah satu satgas dari masyarakat mengatakan bahwa “Masyarakat pada umumnya menilai PTSL program pemerintah yang bertujuan untuk mempermudah pendaftaran tanah dalam memperoleh sertipikat tanah secara gratis dan menyeluruh”, menurut bapak HM (masyarakat, 45 tahun 21/09/2022).

### **Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah di Kabupaten Seram Bagian Barat**

Tata laksana PTSL meliputi perencanaan, persiapan, Perencanaan penyelenggaraan PTSL meliputi penentuan lokasi dan target berdasarkan pengolahan peta-peta atau data lain yang tersedia, penyuluhan kepada masyarakat lokasi PTSL, pengumpulan bukti-bukti alas hak, atau data yuridis lainnya.

#### **a. Tahapan Perencanaan PTSL**

Perencanaan pekerjaan yang sangat strategis untuk menentukan keberhasilan pelaksanaan PTSL. Sebagian besar Kantor Pertanahan menggunakan data IP4T dan SPT PBB untuk menentukan lokasi PTSL.

#### **b. Tahapan Penempatan Lokasi PTSL**

Dalam penetapan lokasi agar memprioritaskan desa/kelurahan:

- 1) Desa/Kelurahan yang persentase jumlah bidang tanah terdaftarnya masih relatif rendah untuk menghasilkan Desa/Kelurahan Lengkap.
- 2) Penetapan lokasi tahun sebelumnya yang belum mencapai Desa/Kelurahan Lengkap.

Lokasi baru yang belum pernah ditetapkan sebagai Lokasi PTSL:

- 1) Wajib menjadi Desa/Kelurahan Lengkap
- 2) Jika dimungkinkan bersandingan dengan Lokasi yang pernah ditetapkan sebagai lokasi PTSL
- 3) Dialokasikan Target peta bidang tanah atau PBT (Estimasi bidang tanah dikurangi bidang tanah terdaftar), Target surat hak atas tanah atau disebut SHAT (sama dengan Target PBT) dan Target K4 sesuai dengan ketersediaan anggaran.

Lokasi yang pernah ditetapkan sebagai Lokasi PTSL: terdapat Target PBT (Peta Bidang tanah)

1. Lokasi desa/kelurahan belum mempunyai Nilai Desa Lengkap (NDL) atau NDL kurang dari 80%
2. Wajib menjadi desa/kelurahan Lengkap
3. Dialokasikan Target PBT (Estimasi bidang tanah dikurangi bidang tanah terdaftar), Target SHAT (sama dengan Target PBT atau Target PBT ditambah Backlog) dan Target K4 sesuai dengan ketersediaan anggaran.

Dalam wawancara peneliti bersama mantan Kepala Desa Waesala menjelaskan bahwa. "Pada pelaksanaan PTSL pihak pertanahan kabupaten seram bagian barat tidak menentukan lokasi PTSL bersama dengan pemerintah desa melainkan terjun langsung ke dusun sebagai objek PTSL, sehingga kami pemerintah desa pada saat itu tidak mengetahui perjalanan PTSL di dusun". bapak HM (42 tahun 22/10/2022).

Maka dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan PTSL di dusun Telaga Nipa tidak sepengetahuan pemerintah desa bahkan pemerintah desa tidak mengeluarkan SKT dalam melengkapi perlengkapan administrasi PTSL masyarakat, sehingga data atau laporan dan pengumuman yang mengenai dengan PTSL (Pendaftaran Tanah Kota Lengkap) tidak tersedia di pemerintah desa.

#### **c. Tahapan Persiapan Pelaksanaan PTSL**

Pada tahap persiapan awal pelaksanaan PTSL semestinya ada kesepakatan antar pelaksana mengenai tata laksana dan output PTSL, karena akan sangat menentukan strateginya, seperti pemilihan lokasi,

Inventarisasi Database Bidang Tanah Terdaftar dan Belum Terdaftar dan Pemilihan Lokasi PTSL Penyuluhan kepada masyarakat di lokasi PTSL Panitia Ajudikasi, Satgas Fisik, Satgas Yuridis, pengumpulan data yuridis, seleksi K1 Pengumpulan data fisik (Pengukuran dan pemetaan), pengumpulan data yuridis K2, K3 Pengolahan data fisik dan data yuridis Entry dan mobilisasi sumberdaya manusia, pendekatan kepada masyarakatnya, maupun pendekatan kepada pihak Pemda.

d. Tahapan Pembentukan dan Penetapan Panitia Ajudikasi PTSL dan Satuan Tugas (satgas)

1) Stuan Tugas Fisik

Pengumpul Data Pertanahan (Puldatan) adalah kelompok masyarakat yang diberi pelatihan dan ditugaskan untuk menjadi fasilitator sekaligus pelaksana proses pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Sistematis Lengkap Pasal 42, Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dapat dilakukan berbasis partisipasi masyarakat dengan dibantu oleh Petugas Pengumpul Data Pertanahan (Puldatan).

2) Satgas Fisik terdiri dari unsur Aparatur Sipil Negara Kementerian, Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Kementerian, yang diketuai oleh Wakil Ketua bidang fisik Panitia Ajudikasi PTSL.

3) Dalam melaksanakan tugasnya Satgas fisik sebagai Pengumpul Data fisik dapat dibantu oleh Petugas Pengumpul Data

Pertanahan (Puldatan) yaitu kelompok masyarakat yang diberi pembekalan dan ditugaskan untuk menjadi fasilitator sekaligus pelaksana proses pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis melalui tata cara dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Jumlah Satgas Fisik dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) dengan menyesuaikan target yang ditetapkan.

Puldatan bertugas membantu pengumpulan data fisik dan data yuridis. Puldatan melakukan pengukuran batas bidang tanah, mengambil data yuridis (KTP/ KK, alas hak/bukti kepemilikan/Surat Pernyataan Penguasaan Fisik, mengisi Daftar Isian 201 (DI201) yang sudah ditandatangani oleh petugas Puldadis dan peserta PTSL (belum sampai pada kesimpulan panitia Ajudikasi PTSL), sekaligus entri/mendigitalkan data yuridis menggunakan aplikasi survey tanahku.

5) Satuan Tugas Yuridis

a. Satgas Yuridis selain dari unsur Aparatur Sipil Negara Kementerian, Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Kementerian, dapat melibatkan Perangkat Desa/Kelurahan, perangkat RT/RW/Lingkungan, organisasi masyarakat, Bintara Pembina Desa (BABINSA), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS) dan/atau unsur masyarakat lainnya, yang diketuai oleh Wakil Ketua bidang yuridis Panitia Ajudikasi PTSL.

- b. Dalam melaksanakan tugas pengumpulan data yuridis, Satgas Yuridis dapat dibantu oleh unsur-unsur masyarakat antara lain RT/RW, Organisasi Kepemudaan (Karang Taruna), Kelompok Masyarakat, Bintara Pembina Desa (BABINSA), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS), Profesi atau bekerja sama dengan Perguruan Tinggi yang ada di wilayahnya sebagai Pengumpul Data Yuridis melalui tata cara dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. Dalam hal pengumpulan data yuridis dilakukan oleh Puldatan (Pengumpul Data Pertanahan), Satgas yuridis berkewajiban untuk melakukan supervisi kegiatan puldadis (Pengumpul Data Yuridis) yang dilakukan puldatan dan melakukan verifikasi data yuridis yang dikumpulkan oleh Puldatan.
  - d. Jumlah Satgas Yuridis dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) dengan menyesuaikan target yang ditetapkan.
- 6) Satuan Tugas Administrasi
- a. Satgas Administrasi terdiri dari unsur Aparatur Sipil Negara Kementerian, dan dapat dibantu oleh Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Kementerian yang diketuai oleh Sekretaris Panitia Ajudikasi PTSL.
  - b. Satgas Administrasi dibawah koordinasi dan membantu pelaksanaan tugas Sekretaris Panitia Ajudikasi PTSL.
  - c. Satgas Administrasi membantu menyusun dan mengelola kebutuhan sarana dan prasarana selama kegiatan PTSL berlangsung.
  - e. Tahapan Penyuluhan PTSL  
Penyuluhan pelaksanaan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) oleh perwakilan kantor pertanahan kabupaten Seram Bagian Barat mulai di laksanakan pada akhir tahun 2019 di dusun Telaga Nipa tepatnya tanggal 16 September 2019. Dalam penyuluhan itu kepala kantor pertanahan bersama dengan panitia adjudikasi PTSL, satgas yuridis, satgas fisik bersama dengan aparat dusun dan tokoh masyarakat yang bertepatan di balai Siwalimbona Dusun Telaga Nipa. Penyuluhan di lakukan kepada masyarakat pemilik bidang tanah di lokasi dusun Telaga Nipa yang di hadiri oleh 121 kepala keluarga, penyuluhan berisi penyampaian mengenai apa itu PTSL, tujuan PTSL, manfaat PTSL, sistem pendaftaran tanah, pengukuran tanah, pemberkasan administrasi dan lain-lain yang menyangkut dengan ruang lingkup dan proses PTSL.
  - f. Tahapan Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis  
Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis oleh Satgas Fisik dan Satgas Yuridis dapat dilakukan secara bersamaan (waktu dan lokasi) maupun masing-masing satgas sepanjang di lokasi Desa/Kelurahan yang ditetapkan sebagai lokasi PTSL dengan Peta Kerja yang sama. Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis dilakukan menggunakan aplikasi Survey Tanahku.  
Pengumpulan Data Fisik dilakukan setelah peserta PTSL menyerahkan Surat

Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pihak Yang Berbatasan. Pemasangan dan penunjukan tanda batas, Metode Pengukuran, Penetapan Batas dan Penetapan Pengukuran, Pengumpulan data Yuridis.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa kegiatan PTSL yang berlangsung selama 8 hari di Dusun Telaga Nipa mulai dari penyuluhan, pengumpulan data fisik dan data yuridis oleh satgas fisik dan satgas yuridis, pemasangan dan penunjukan tanda batas pengukuran oleh petugas ukur, penetapan batas ukur dan pengumpulan data administrasi pendaftaran tanah.

Menurut bapak HA (Warga 45 Tahun. 12/11/2022) sebagai satgas fisik dari warga dusun Telaga Nipa dalam kegiatan PTSL, bahwa “Kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan itu selama 8 hari di dusun Telaga Nipa mulai dari penyuluhan sampai pengumpulan berkas administrasi berlangsung dengan baik dan lancar, di mulai dari pengukuran dan penetapan batas ukur bidang tanah dari RT001 sampai dengan TR004, masyarakat cukup antusias dalam proses pengukuran sehingga mempermudah satgas dalam melakukan penetapan tanda batas”.

Dari uraian di atas dapat di jelaskan bahwa dalam pengumpulan data yuridis dan data fisik bidang tanah oleh satgas yuridis, meliputi pengumpulan dokumen-dokumen seperti formulir pendaftaran tanah, KTP pemohon, Kartu Keluarga (KK) Pemohon, dan formulir pernyataan penguasaan fisik bidang tanah. Dalam pengumpulan berkas-berkas tersebut puldadis tidak meminta dokumen-dokumen lainnya seperti tertuang dalam

panduan pelaksanaan PTSL dokumen yang tidak dimintai antara lain seperti bukti Alas Hak atau Surat Keterangan Tanah (SKT) dari desa, Surat PBB tahun terakhir dan Surat Akta Jual Beli tanah atau semacamnya.

Hal tersebut juga disampaikan oleh seorang narasumber yang tidak mendapat sertifikat tanah Bapak LS (Warga 60 Tahun, 14/10/2022) Beliau menyampaikan bahwa “dalam pengumpulan berkas-berkas kelengkapan administrasi PTSL kami tidak dimintai dokumen Akta Jual Beli, Surat Keterangan Tanah (SKT) atau Surat Alas Hak dan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kami hanya dimintai berkas-berkas inti seperti KTP, KK, formulir pendaftaran dan tanda tangan surat pernyataan di atas materai”.

Pernyataan tersebut sama juga dengan narasumber penerima sertifikat tanah bapak LM (Warga 49 tahun. 13/10/2022) “Pada saat dimintai untuk pengumpulan berkas-berkas mereka (satgas Yuridis) tidak meminta bukti pelunasan Pajak Bumi bangunan (PBB) dan surat Jual Beli Tanah cuman diminta kumpulkan KTP, KK, formulir pendaftaran dan tanda tangan surat pernyataan di atas materai”.

g. Tahapan Penerbitan dan Data Yuridis serta Pengesahanya

Penggunaan surat pernyataan sebagai alat bukti dalam rangka pelaksanaan kegiatan PTSL, digunakan setelah dapat memastikan bahwa keadaan alat buktinya yang diberikan ternyata tidak lengkap atau tidak ada sama sekali (format Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah sebagaimana lampiran).

#### h. Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Serta Pengesahannya

Dalam kegiatan ini dapat dijelaskan bahwa pengumuman data fisik dan data yuridis bertujuan memberitahukan kepada masyarakat yang mengikuti program PTSL di suatu lokasi selama 14 sampai 30 hari dengan keabsahan data yang di kumpulkan untuk mengontrol terhadap data fisik dan data yuridis. Data fisik yang dimaksud adalah data bidang tanah hasil pengukuran atau pemetaan yang ada sanggahan atau keberatan oleh pemilik bidang tanah apa bila ada perubahan letak, batas, luas suatu bidang tanah perubahan nama pemilik atau NIB dan data yuridis berupa data dokumen formulir pendaftaran tanah surat-surat pendukung seperti alas hak, PBB, NIK, KK, yang menjadi kesalahan atau kekurangan data atau dokumen. Selanjutnya apabila tidak ada kesesuaian data, kekurangan dokumen atau keberatan dalam hal tersebut dapat disampaikan secara tertulis dari bersangkutan kepada pihak pertanahan panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan.

Proses ini yang menjadi permasalahan di masyarakat sehingga banyak tanah warga yang tidak dapat diterbitkan sertifikatnya diakibatkan pengumuman yang seharusnya di keluarkan oleh pihak pertanahan malah tidak dikeluarkan, sehingga masyarakat tidak mengetahui keberatan atau dokumen-dokumen apa yang kurang dan harus diperbaiki, dari sini masyarakat mengaku kebingungan terhadap proses PTSL karena masyarakat menganggap semua dokumen yang di minta oleh panitia sudah di berikan tetapi kenapa bisa sertifikat mereka tidak diterbitkan.

Hal ini dikuatkan oleh wawancara penulis dengan kepala Dusun Telaga Nipa, Bapak KA (59 tahun, 22/10/2022). Beliau mengatakan bahwa “Dalam kegiatan PTSL yang berlangsung dulu selesai kegiatan dan selanjutnya sama sekali tidak ada pengumuman yang bersifat memberitahukan kepada masyarakat mengenai kelengkapan atau kekurangan dokumen-dokumen pendukung PTSL, sehingga masyarakat menganggap semua sudah lengkap mungkin dari itu sertifikat masyarakat tidak dapat diterbitkan”.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh mantan kepala Desa Petuanan Waesala tahun 2019 bapak HS (42 Tahun, 22/10/2022). Beliau mengatakan bahwa “Dalam kegiatan PTSL yang berlangsung di Telaga Nipa dan sekitarnya beberapa tahun yang lalu pihak pertanahan tidak pernah memberikan informasi mengenai kegiatan PTSL dan pengumuman hasil kegiatan ataupun pemberitahuan mengenai kelengkapan atau kekurangan data dokumen kepada masyarakat”.

Dari keterangan-keterangan itu penulis mencoba meminta penjelasan dari pihak kantor Kepala pertanahan Kabupaten Seram Bagian Barat, namun tidak ada keterangan yang jelas mengenai pengumuman data fisik dan data yuridis pada kegiatan PTSL di Dusun Telaga Nipa.

#### **Kecukupan dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Seram Bagian Barat**

##### 1. Kecukupan dalam Sumber Daya Manusia

Kurangnya Sumber Daya Manusia yang tidak sepadan dengan beban kinerja, terutama pada bagian pengukuran tanah, ketersediaan

Petugas Ukur relatif masih jauh mencukupi untuk menyelesaikan target Kantor Pertanahan. Mobilisasi seluruh ASN dan PTT untuk pengumpulan data yuridis tetap dilakukan dibawah supervisi para ASN yang mempunyai kompetensi untuk menentukan validitas alas hak, maupun data yuridis yang lain untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari. Sesuai dengan konsep PTSL petugas yuridis bukan hanya mengawal kebenaran formal tetapi juga bertanggungjawab secara materiel data yuridis yang dikumpulkan.

Ketersediaan SDM pada perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Seram Bagian Barat masih sangat kurang kantor perwakilan hanya diisi dengan 4 pegawai PNS dan sebagian besar adalah Non PNS, sehingga dapat mempengaruhi efisiensi kinerja.

Keterangan mengenai pegawai Perwakilan Kantor Pertanahan bapak WSM (Koordinator Tata Usaha) mengatakan bahwa

“Di Kantor ini cuman ada 4 pegawai PNS yang sisanya semua non PNS menjadi pegawai bantu yang di angkat oleh kantor pertanahan dengan seleksi – seleksi tertentu dari kurangnya pegawai saat ini kita kewalahan dalam menjalankan aktivitas pendaftaran dengan wilayah yang sangat luas di kabupaten Seram Bagian Barat, di tambah lagi dengan medan yang tidak menentu sehingga kinerja kurang efisien”.

## 2. Kecukupan dalam Infrastruktur

Kantor perwakilan pertanahan SBB yang dijadikan sampel penelitian memiliki jumlah, kualitas dan jenis alat ukur yang masih kurang untuk mendukung kegiatan PTSL ini. Contoh diberikan target 4000 bidang dengan hanya

memiliki alat ukur 1 Total Station, rover GNSS tipe Navigasi dan meet band. Kondisi demikian sudah tentu kurang menguntungkan. Kantor perwakilan pertanahan yang menjadi sampel penelitian memiliki alat ukur yang minim, bahkan teknologi CORS belum optimal digunakan. Dukungan Pemerintah Daerah merupakan hal yang mutlak harus diberikan, namun kantor pertanahan tidak menjalankan programa melalui desa melainkan langsung ke dusun-dusun jadi desa tidak tau menau dalam proses PTSL yang berlangsung didusun. Adapun surat keterangan tanah (SKT) tidak di mintai oleh pihak pengumpulan data yuridis dilapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan mantan kepala desa mengenai hal ini tidk di permasalahan karena semua tanah di desa petuanan waesala tidak bermasalah atau di perbolehkan menggunakan surat jual beli yang di terbitkan oleh dusun setempat.

## 3. Kecukupan dalam Koordinasi antar sektor

Koordinasi antar sektor belum dilaksanakan secara sistematis. Hubungan baik dengan stake holder lain sangat tergantung pada kemampuan komunikasi dari para Kepala Kantor Pertanahan maupun kemauan politik dari pimpinan stake holder, sehingga ada Pemerintah Daerah yang benar-benar mendukung sampai ke level operasional, ada yang hanya mendukung secara moral, dan ada yang kurang mendukung. Berikut temuan yang diperoleh terkait dukungan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan PTSL.

**Manfaat serata Responsif Masyarakat terhadap Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap**

Dengan adanya pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang merupakan kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Terhadap responsif masyarakat mengenai PTSL, maka itu ada beberapa responsif yang datang dari masyarakat hasil wawancara penulis dengan warga yang menerima atau yang tidak menerima sertifikat tanah sebagai berikut: Adapun respons yang datang dari salah satu warga yang tidak menerima sertifikat tanah bapak LS (60 Tahun, 14/10/2022). Beliau mengatakan bahwa “PTSL itu bagus saya mendukung program itu masyarakat tidak cape-cape untuk bolak balik kabupaten dalam mengurus sertifikat tanah, kita tinggal mengikuti prosedurnya mengumpulkan berkas-berkas, pengukuran, lalu diproses, cuman sayangnya saya tidak mendapatkan sertifikatnya padahal semua persyaratan yang saya kumpulkan sama dengan warga lainnya mereka tidak minta SKT, bukti PBB, ataupun surat Jual Beli mereka cuman minta KTP, KK, dan tanda tangan di atas materai itu saja”.

Kemudian respons datang dari warga yang mendaftarkan dua bidang tanah namun cuman menerima satu sertifikat tanah program PTSL, Bapak LM (49 Tahun, 13/10/2022) beliau mengatakan bahwa “program sertifikat gratis ini sangat bagus masyarakat tinggal mendaftar lalu dapatkan sertifikat tanah, masyarakat bisa gunakan untuk kredit atau pinjaman bank untuk keperluan usaha atau untuk anak tes, namun saya tidak mendapatkan sertifikat satu bidang tanah rumah tempat tinggal tapi yang keluar sertifikat tanah kosong, nanti tanah yang sudah ada bangunan yang semua berkasnya lengkap tapi sertifikatnya tidak keluar, mereka tidak minta untuk kumpulkan bukti PBB dan surat jual beli, cuman minta KTP, KK, isi formulir, dan tanda tangan di atas materai itu saja”.

Responsif muncul dari warga yang menerima sertifikat tanah hasil PTSL, bapak KM (Kepala Dusun, 59 Tahun 22/10/2022) beliau mengatakan bahwa “PTSL ini adalah program pensertifikatan tanah masal secara serentak dan terus menerus program ini sangat bermanfaat kepada masyarakat untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah dan menjadi nilai tambah kepada warga yang dapat menggunakannya untuk kredit atau di jual kembali, masyarakat sangat antusias dalam program ini termasuk saya ada dua bidang tanah saya yang telah diterbitkan sertifikatnya”.

### **Penyelesaian K3 Bagi Masyarakat yang Sertifikatnya Tidak Diterbitkan**

Kluster 3.1, adalah produk PTSL yang telah selesai dilaksanakan sampai dengan tahap pengumpulan data fisik, pengumpulan data yuridis dilanjutkan dengan kegiatan

penelitian data yuridis untuk pembuktian hak dan pengumuman data fisik dan data yuridis, namun tidak dapat dibukukan dan diterbitkan sertipikat hak atas tanah karena subjek dan/atau objek haknya belum memenuhi persyaratan tertentu, yaitu lokasi (objek) PTSL berada di areal Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB) (mengacu Surat Sekjen HR.01/634-100/IV/2020 tanggal 20 April 2020).

Kluster 3.2, adalah produk PTSL yang telah selesai dilaksanakan sampai dengan tahap pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis dilanjutkan dengan kegiatan penelitian data yuridis untuk pembuktian hak dan pengumuman data fisik dan data yuridis, namun tidak dapat dibukukan dan diterbitkan sertipikat hak atas tanah karena tanahnya merupakan objek P3MB, Prk5, ABMAT, Tanah Ulayat; Rumah Negara Golongan III yang belum lunas sewa beli; Objek Nasionalisasi. atau Subjek merupakan Warga Negara Asing, BUMN/BUMD/BHMN, Badan Hukum Swasta; Konsolidasi tanah yang tidak dapat diterbitkan sertipikat sesuai dengan ketentuan.

Kluster 3.3, adalah produk PTSL yang dilaksanakan sampai dengan tahap pengumpulan data fisik karena tidak tersedia anggaran SHAT di tahun anggaran berjalan;

Kluster 3.4, adalah produk PTSL yang dilaksanakan sampai dengan tahap pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis (telah dilakukan pemberkasan) tanpa dilanjutkan penelitian data yuridis untuk pembuktian hak/Pemeriksaan Tanah dikarenakan: a. ketersediaan anggaran hanya untuk puldasik dan puldadis (Puldata); b.

subjek tidak bersedia bidang tanahnya disertipikatkan.

Menurut kepala perwakilan Kantor Pertanahan beliau mengatakan bahwa “Adanya KTP warga yang belum tervalidasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga proses pembuatan sertifikat terhambat NIK warga tidak sesuai. Banyak masyarakat yang tidak melengkapi data-data yang harus dilengkapi, surat perolehan yang tidak jelas asal-usulnya, nomor NIB pada peta bidang tanah tidak sama dengan NIB di Letter C” (bapak PT. 22/09/2022).

#### **Anggaran dan Pendanaan Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Seram Bagian Barat**

Jenis Belanja Kegiatan PTSL Dalam rangka menyusun kegiatan PTSL, analisis penghitungan biaya (SBK) kegiatan dilakukan berdasarkan jenis-jenis belanja, yaitu belanja bahan, belanja honorarium dan belanja barang non operasional lainnya dan belanja-belanja lain untuk keperluan pelaksanaan kegiatan teknis yang dilakukan di lapangan oleh satgas fisik dan satgas yuridis. Pada tahun 2017 telah dikeluarkan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Skema penganggaran dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yang sudah mengakomodasi output K2, dan K3, serta K4 harus terus disosialisasikan sehingga tidak lagi ada anggapan yang bisa dibiayai melalui DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) hanyalah output PTSL yang berupa sertipikat (K1)

##### **1. Anggaran Kegiatan Penyuluhan**

Kegiatan penyuluhan tidak termasuk kegiatan yang dibayar dengan berbasis

bidang, oleh karenanya tidak dimasukkan dalam unsur pembentuk SBK (Standar Biaya Keluaran). Pembayaran penyuluhan menggunakan SBM (Standar Biaya Material) tahun berjalan dalam bentuk belanja bahan (521211), belanja barang persediaan (521811), perjalanan dinas dalam kota (524113) dan belanja jasa profesi (522151).

- a. Kegiatan penyuluhan dilaksanakan petugas dari Kantor Pertanahan dan Penyedia Pekerjaan bersama-sama dengan petugas penyuluhan dari Kantor Pertanahan (apabila pelaksana kegiatan adalah pihak ketiga).
- b. Target penyuluhan adalah semua masyarakat yang mempunyai/menguasai bidang tanah di wilayah desa/kelurahan tersebut, baik yang belum bersertipikat maupun yang sudah bersertipikat termasuk kelompok masyarakat dan/atau instansi pemerintah. ada tahap penyuluhan ini juga didatangkan narasumber dari pihak luar antara lain dari pihak kejaksaan, pemerintah daerah, kepolisian dan sebagainya dengan tujuan agar masyarakat tersosialisasi dengan baik terkait tujuan dan manfaat dari kegiatan PTSL. Penyuluhan dapat dilakukan dengan cara pertemuan (forum) dengan masyarakat, pembagian brosur atau leaflet, atau pembuatan spanduk.

Berikut ini adalah Tabel perincian anggaran penyuluhan sesuai zona atau kategori daerah sebagai berikut:

Tabel 1. Tabel perincian anggaran penyuluhan sesuai zona atau kategori daerah

| Uraian | Penyuluhan |         |           |           | Jumlah    |
|--------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|
|        | 521211     | 521811  | 524113    | 522151    |           |
| Zona I | 1.620.000  | 446.000 | 4.080.000 | 1.600.000 | 7.746.000 |

Zona I adalah zona penganggaran penyuluhan program PTSL wilayah kepulauan Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua pembayaran penyuluhan menggunakan SBM tahun berjalan dalam bentuk belanja bahan (521211) sebesar Rp. 1.620.00.00, belanja barang persediaan (521811) sebesar Rp. 446.000.00, perjalanan dinas dalam kota (524113) sebesar Rp. 4.080.000.00, dan belanja jasa profesi (522151) sebesar Rp. 7.746.000.00

## 2. Standar Biaya Keluaran (SBK)

Standar biaya keluaran adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran (output)/sub keluaran (sub output). Dalam rangka pelaksanaan anggaran, SBK berfungsi sebagai estimasi. Fungsi estimasi merupakan prakiraan besaran biaya yang dapat dilampaui, antara lain karena perubahan komponen tahapan dan/atau penggunaan satuan biaya yang dipengaruhi harga pasar. Besaran biaya yang dapat dilampaui memperhatikan hal-hal sebagai berikut: proses pengadaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketersediaan alokasi anggaran, prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

Berikut merupakan tabel struktur Anggaran untuk Output Peta Bidang Tanah dan Zonasi tahun 2021.

Tabel 2. Struktur anggaran untuk Output Peta Bidang Tanah dan Zonasi tahun 2021

| Kategori (Zonasi) | Volume dan Satuan Ukur | PETA BIDANG TANAH |                   |                                     |                                                 | Ket.                                      |
|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                   |                        | ASN (Rp)          | Pihak ketiga (Rp) | ASN dan Partisipasi Masyarakat (Rp) | Pihak Ketiga dengan Partisipasi Masyarakat (Rp) |                                           |
| I                 | 1 Bidang               | 214.600           | 360.490           | 301.560                             | 437.246                                         | Kepulauan Maluku, Nusa Tenggara dan Papua |

\*) termasuk biaya operasional yang harus dibayarkan kepada Tim Paldatan sebesar Rp 38.000,00/bidang

Dalam wilayah kepulauan Maluku, Nusa Tenggara dan Papua. ASN di biayai sebesar Rp. 214.600 dalam setiap 1 bidang tanah untuk pihak ketiga di biayai sebesar Rp. 360.000 dalam setiap 1 bidang tanah, sedangkan ASN dan partisipasi masyarakat di biayai sebesar Rp. 301.560 dalam setiap 1 bidang tanah, selanjutnya pihak ketiga dan partisipasi masyarakat di biayai sebesar Rp. 437.246 dalam setiap 1 bidang tanah. Kegiatan administratif (kesekretariatan) yang dilaksanakan oleh satgas administrasi dalam rangka membantu tugas sekretaris panitia adjudikasi tidak menjadi bahan analisa sebab kegiatan tersebut merupakan kegiatan kantor. Standar biaya keluaran adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran (output)/sub keluaran (sub output).

Dalam rangka pelaksanaan anggaran, SBK berfungsi sebagai estimasi. Fungsi estimasi merupakan prakiraan besaran biaya yang dapat dilampaui, antara lain karena perubahan komponen tahapan dan/atau penggunaan satuan biaya yang dipengaruhi harga pasar. Berikut keterangan biaya output dalam rangka pelaksanaan anggaran PTSL.

- 1) Pada struktur anggaran output PBT Pihak ke-3 dan PBT Pihak ke-3 Partisipasi Masyarakat, terdapat kegiatan Kontrol Kualitas berupa Pemeriksaan Mutu serta Verifikasi dan Validasi Bidang Tanah.
- 2) Pemeriksaan Mutu output PBT Pihak ke-3 dan PBT Pihak ke-3 Partisipasi Masyarakat merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Pihak Ketiga untuk memastikan data bidang tanah yang dihasilkan dalam kegiatan pengukuran bidang tanah sesuai dengan kualitas yang ditentukan.

Verifikasi dan validasi bidang merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Petugas ASN untuk memastikan bahwa kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah telah dilakukan sesuai dengan alur/tahapan kegiatan yang semestinya (Business Process).

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Dimensi efektivitas pada pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Seram Bagian Barat sudah efektif. Hal tersebut bisa dilihat dari alur prosedur dalam pelaksanaan pelayanan program PTSL di Kabupaten Ngada ini sudah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh Menteri ATR/BPN. Kemudian untuk realisasi target program PTSL sendiri mencapai 100%. Namun selama pelaksanaan program di lapangan ditemukan beberapa kendala dan hambatan seperti bidang tanah yang tidak memiliki bukti-bukti pemberkasan pemahaman masyarakat yang masih kurang tentang PTSL adapun dampak yang diberikan dari program PTSL ini dapat menambah jumlah kepemilikan sertipikat tanah tanpa harus menunggu masyarakat datang ke Kantor. Hal ini dikarenakan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Seram Bagian Barat rata-rata menerbitkan hampir 9000 bidang sertipikat tanah sampai dengan 2022 yang merupakan hasil dari program PTSL dan program lainnya selain pendaftaran murni ke Kantor Pertanahan

- langsung. Sementara menurut data road map di Kabupaten Seram Bagian Barat ini di konfirmasi ada sekitar 40.000 bidang tanah yang mana yang baru terdaftar baru sebesar 8.842 bidang. Ini jelas menunjukkan bahwa program PTSL sangat efektif dalam menambah jumlah pencapaian Kantor Pertanahan dalam penerbitan sertifikat tanah di wilayah Kabupaten.
2. Dimensi efisiensi pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Ngada belum efisien. Hal ini terlihat dari kurangnya jumlah ASN dan petugas ukur di lapangan dengan target yang begitu besar sehingga terkadang para petugas kewalahan dalam pelaksanaan program namun program harus terus berjalan. Selain itu Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Seram Bagian Barat saat ini mengalami kekosongan jabatan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran karena kekurangan ASN. Namun secara umum para pegawai Kantor sudah sangat berkompeten dan penggunaan anggaran sudah sangat efisien yang mana anggaran tersebut bersumber dari APBN.
  3. Dimensi kecukupan pada pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Seram Bagian Barat belum cukup. Hal tersebut bisa dilihat dari tingkat kepuasan masyarakat yang sangat terbantu dengan pelaksanaan program PTSL yang dilakukan oleh petugas. Hanya saja terkait alat ukur yang dimiliki masih belum cukup untuk melayani 1 kabupaten karena ketika semua petugas ukur turun ke lapangan maka alat ukur yang dimiliki tidak memadai. Namun dari Kantor Pertanahan Kabupaten Seram Bagian Barat sendiri melakukan siasat dengan membuat sistem antrian demi terpenuhinya target program yang direncanakan. Tapi untuk sarana prasarana yang lain sudah sangat mencukupi dalam tercapainya target yang direncanakan.
  4. Dimensi pemerataan pada pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Ngada belum merata. Hal ini bisa dilihat dari sosialisasi dan pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Seram Bagian Barat yang belum dijalankan di seluruh wilayah karena jumlah desa di Kabupaten Ngada ini ada sekitar 100 lebih desa dan untuk target PTSL tiap tahunnya hanya sekitar 5 sampai 6 desa dan kalau dirata-ratakan belum semua dilaksanakan merata di seluruh wilayah kabupaten. Akan tetapi secara beruntun setiap tahunnya Program PTSL berlangsung dan sudah ditargetkan oleh pemerintah sampai tahun 2025 semua bidang tanah di Kabupaten Seram Bagian Barat sudah terdaftar secara lengkap. Selain itu Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada terus menerus memberikan penyuluhan kepada seluruh masyarakat.
  5. Dimensi ketepatan pada pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Seram Bagian Barat sudah tepat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketepatan waktu pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap sudah sesuai dengan yang direncanakan yaitu selama 3 tahun anggaran mulai dari penyuluhan sampai dengan penerbitan sertifikat tanah. Hal ini berarti pelaksanaan program PTSL ini sudah tepat waktu sesuai dengan rencana. Selain itu dilihat dari ketepatan manfaat program PTSL di Kabupaten Seram Bagian Barat sendiri memiliki dua manfaat utama yaitu memberikan jaminan kepemilikan hak atas

tanah milik masyarakat berupa sertipikat tanah dan terciptanya satu peta lengkap atas suatu wilayah sehingga tertib administrasi di bidang pertanahan itu bisa terwujud dan meminimalisir terjadinya permasalahan atas tanah karena kepastian kepemilikan hak atas tanah berupa sertipikat sudah jelas kepemilikannya.

### UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, S. H. M. H. (2023). Sertifikat hak atas tanah. Sinar Grafika.
- Budiarsa, F., Rifai, M., & Aditya, I. (2022). Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Sebagai Upaya Percepatan Pendaftaran Tanah Di Kota Bekasi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(24), 485-498.
- Dunn, William N. (2003). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- G. Indasari. (2021). Skripsi Administrasi Negara, "Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa", Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar
- Librasti, Chika Zafa; Basri, M. A. (2020). Implementasi Program Sertifikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan Gunung Jati Kota Kendari. *Publicuho*, 3(1)
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional
- Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 01 Badan Pertanahan Nasional Tahun 2022.
- Pratiwi, S. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Rangka Pemberian Sertifikat Tanah Gratis di Kecamatan Medan Marelan Kota Medan (Doctoral dissertation).
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.
- Sehagun, Y. (2021). Partisipasi Pemerintah Desa Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Pstl)(Studi Di Desa Benteng Dewa Kecamatan Lembor Selatan) (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional).
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Usman, A. H. (2020). Perlindungan Hukum Hak Milik atas Tanah Adat Setelah Berlakunya Undang-undang Pokok Agraria. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 1(2), 60-76.
- Widodo, J. (2021). Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik. Media Nusa Creative (MNC Publishing).